



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 49 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberian penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu menyempurnakan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan; dan
 - c. Penerimaan Lain yang Sah.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penghasilan yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan jaminan kesehatan;

- c. tunjangan purna bhakti ;
 - d. tunjangan tambahan penghasilan kepala desa dan perangkat desa dari pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain ;
 - e. tunjangan keluarga ;
 - f. uang makan kepala desa dan perangkat desa.
- (4) Selain penghasilan tetap, tunjangan sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah.
- (5) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari penghasilan tetap yang diberikan 1(satu) tahun sekali.
2. Pasal 3 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dihapus.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa, sebesar Rp.3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
 - b. Sekretaris Desa, sebesar Rp. 2.555.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) perbulan;
 - c. Perangkat Desa, sebesar Rp. 2.190.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) perbulan.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap.
 - (2) Dihapus.
5. Diantara Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan Pasal 6A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Pejabat Kepala Desa hanya diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran sesuai kemampuan keuangan desa yang bersumber dari APBDes.
 - (2) Tunjangan sebagaimana pada ayat (1) tidak termasuk tunjangan purna bhakti dan tunjangan kesehatan.
6. Ketentuan Pasal 8 ditambah 4 (empat) ayat yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tunjangan Jabatan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, diberikan sesuai jabatan, berdasarkan Struktur Organisasi Pemerintah Desa.
 - (2) Pemberian Tunjangan Jabatan sebagaimana pada ayat (1), dianggarkan dalam APBDes dan disesuaikan dengan kewajaran dan kemampuan keuangan desa.
 - (3) Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana pada ayat (1), diberikan dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
 - b. Sekretaris Desa, sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
 - c. Perangkat Desa, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan.
 - (4) Tambahan tunjangan jabatan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, adalah tunjangan yang bersumber dari pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.
 - (5) tunjangan keluarga sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f, adalah tunjangan yang diberikan kepada suami/istri kepala desa dan perangkat desa yang syah.
 - (6) uang makan diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa yang bekerja pada hari kerja yang ditetapkan.
 - (7) Uang makan diberikan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
7. Diantara Ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan Pasal 8A dan 8B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Besaran tunjangan keluarga sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (6), sebesar 10 % (sepuluh Persen) dari penghasilan tetap.

Pasal 8B

- (1) Dasar perhitungan uang makan sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (6), yaitu berdasarkan daftar hadir pegawai pada hari kerja selama 1 (satu) bulan.
- (2) Uang makan tidak diberikan kepada:
 - a. Kepala desa dan perangkat desa yang tidak hadir kerja;
 - b. Kepala desa dan perangkat desa yang sedang melaksanakan perjalanan dinas;
 - c. Kepala desa dan perangkat desa yang sedang melaksanakan cuti;
 - d. Kepala desa dan perangkat desa yang sedang melaksanakan tugas belajar; dan/atau
 - e. Kepala desa dan perangkat desa yang diperbantukan atau dipekerjakan di luar instansi pemerintah.
- (3) Besaran uang makan kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/hari.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 17 Juli 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 17 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 49